



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI WIJAYA Alias ANDUL BIN USIN**  
Tempat Lahir : Pandeglang  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 04 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Talanca Rt.002/004 Desa Tanjung  
Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang, Propinsi  
Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh Tambak  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 s/d tanggal 14 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d tanggal 08 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2021 s/d tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 241/Pid.B/2020/PN Rkb tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2020/PN Rkb tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **ANDI WIJAYA Alias ANDUL BIN USIN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:  
Tidak ada;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDI WIJAYA Alias ANDUL BIN USIN bersama sama dengan sdr. Sdr. NEDY JUNEDY EFENDY Bin SANTANA Als UCIL, (telah menjalani hukuman) Sdr. DEDE YUSUP Bin PE'I FAUZIAH, (telah menjalani hukuman), dan Sdr. KIMONG (DPO), pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 13.00 wib , atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di di Area Parkir SMK N 1 Malingping Jl. Baru Malingping Ds. Suka Manah Kec. Malingping Kab. Lebak Prop. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa dan mengadili “mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R2 Merk HONDA BEAT, Nopol : A-2256-OJ, Warna Merah – Putih, No. Rangka : MH1JM115JK764237, No. Mesin : JM11E1747235 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik saksi PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR, *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan baru”*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa sdr. KIMONG (DPO) dan sdr. DEDE sedang bermain dirumah sdr. SAIDIN (DPO), lalu terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian di sekolah SMKN 1 Malingping sambil memperlihatkan Kunci palsu Leter “T”, lalu sdr. NEDI JUNEDY EFENDY pergi ke SMKN 1 Malingping dengan membonceng ANDI WIJAYA Alias ANDUL BIN USIN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Warna Hitam Milik terdakwa ANDI WIJAYA Alias ANDUL BIN USIN sedangkan sdr. DEDE dibonceng oleh sdr. KIMONG menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih, setelah berada di depan sekolah SMKN 1 Malingping, terdakwa, sdr. KIMONG, sdr. DEDE dan NEDI JUNEDY EFENDY langsung berhenti di depan warung yang berada di sebrang sekolah, lalu terdakwa mengajak sdr. NEDI JUNEDY EFENDY dan sdr. DEDE YUSUP untuk masuk kesekolah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda beat Biru putih milik sdr. KIMONG (DPO) yang mana pada saat itu sdr. KIMONG (DPO) hanya menunggu di depan warung gerbang sekolah, setelah berada di dalam lingkungan sekolah terdakwa, sdr. DEDE YUSUP Bin PE'I FAUZIAH dan Sdr. NEDI JUNEDY EFENDY berjalan kaki menuju lapangan sekolah yang di gunakan untuk parkir sepeda motor, setelah itu terdakwa langsung mencongkel kunci kontak sepeda motor R2 Merk HONDA BEAT, Nopol : A-2256-OJ yang sedang terparkir di lapangan menggunakan kunci palsu letter “T”, akan tetapi pada saat terdakwa sedang mencongkel kunci kendaraan sepeda motor, tiba-tiba datang saksi IWAN SETIAWAN seorang guru yang memanggil sdr. NEDI JUNEDY EFENDY dengan berkata *ED lagi ngapain??* Lalu dijawab oleh sdr. NEDI JUNAEDY dengan berkata *” mau menjemput APIT dikarenakan Apit ada masalah di luar sekolah makanya Saksi jemput*, lalu saksi IWAN SETIAWAN bertanya kembali *“ini masalahnya bukan di sekolah kan”* lalu saksi NEDI JUNAEDY menjawab lagi *“bukan Pak”*, (sambil menghalangi penglihatan /

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan guru ke arah parkir), kemudian pada saat NEDI JUNEDY EFENDY mengajak saksi IWAN SETIAWAN mengobrol, terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek/Type Honda Beat, warna Merah Putih, No.Pol : A-2256-OJ, Noka : MHIJM115JK764237, Nosin : JM11E1747235), lalu kendaraan sepeda motor tersebut menyala, kemudian dibawa oleh sdr. DEDE YUSUP Bin PE'I FAUZIAH keluar halaman sekolah sedangkan terdakwa langsung keluar sekolah dengan berjalan kaki menuju sdr. KIMONG (DPO) yang sedang menunggu diwarung seberang sekolah, setelah itu terdakwa, sdr. NEDI JUNEDY EFENDY, sdr. DEDE YUSUP dan sdr. KIMONG langsung pergi menuju rumah sdr. NEDI JUNEDY EFENDY dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek/Type Honda Beat, warna Merah Putih, No.Pol : A-2256-OJ, Noka : MHIJM115JK764237, Nosin : JM11E1747235) milik saksi PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR, selanjutnya terdakwa dan sdr. NEDI JUNEDY EFENDY menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada sdr. NANANG (DPO) dan mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek/Type Honda Beat, warna Merah Putih, No.Pol : A-2256-OJ, Noka : MHIJM115JK764237, Nosin : JM11E1747235) tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR, dan akibat perbuatan terdakwa saksi PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.200.000,00 ( Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana.***

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDI WIJAYA Alias ANDUL BIN USIN, pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di di Area Parkir SMK N 1 Malingping Jl. Baru Malingping Ds. Suka Manah Kec. Malingping Kab. Lebak Prop. Banten atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa dan mengadili ***“mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor R2 Merk HONDA BEAT, Nopol : A-2256-OJ, Warna Merah – Putih, No. Rangka : MH1JM115JK764237, No. Mesin : JM11E1747235 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik saksi PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR, dengan maksud untuk***

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dimiliki secara melawan hukum,”** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa sdr. KIMONG (DPO) dan sdr. DEDE sedang bermain dirumah sdr. SAIDIN (DPO), lalu terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian di sekolah SMKN 1 Malingping sambil memperlihatkan Kunci palsu Leter “T”, lalu sdr. NEDI JUNEDY EFENDY pergi ke SMKN 1 Malingping dengan membonceng ANDI WIJAYA Alias ANDUL BIN USIN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scopy Warna Hitam Milik terdakwa ANDI WIJAYA Alias ANDUL BIN USIN sedangkan sdr. DEDE dibonceng oleh sdr. KIMONG menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih, setelah berada di depan sekolah SMKN 1 Malingping, terdakwa, sdr. KIMONG, sdr. DEDE dan NEDI JUNEDY EFENDY langsung berhenti di depan warung yang berada di sebrang sekolah, lalu terdakwa mengajak sdr. NEDI JUNEDY EFENDY dan sdr. DEDE YUSUP untuk masuk kesekolah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda beat Biru putih milik sdr. KIMONG (DPO) yang mana pada saat itu sdr. KIMONG (DPO) hanya menunggu di depan warung gerbang sekolah, setelah berada di dalam lingkungan sekolah terdakwa, sdr. DEDE YUSUP Bin PE'I FAUZIAH dan Sdr. NEDI JUNEDY EFENDY berjalan kaki menuju lapangan sekolah yang di gunakan untuk parkir sepeda motor, setelah itu terdakwa langsung mencongkel kunci kontak sepeda motor R2 Merk HONDA BEAT, Nopol : A-2256-OJ yang sedang terparkir di lapangan menggunakan kunci palsu letter “T”, akan tetapi pada saat terdakwa sedang mencongkel kunci kendaraan sepeda motor, tiba-tiba datang saksi IWAN SETIAWAN seorang guru yang memanggil sdr. NEDI JUNEDY EFENDY dengan berkata *ED lagi ngapain?* Lalu dijawab oleh sdr. NEDI JUNAEDY dengan berkata *” mau menjemput APIT dikarenakan Apit ada masalah di luar sekolah makanya Saksi jemput,* lalu saksi IWAN SETIAWAN bertanya kembali *“ini masalahnya bukan di sekolah kan”* lalu saksi NEDI JUNAEDY menjawab lagi *“bukan Pak”,* (sambil menghalangi penglihatan / pandangan guru ke arah parkir), kemudian pada saat NEDI JUNEDY EFENDY mengajak saksi IWAN SETIAWAN mengobrol, terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek/Type Honda Beat , warna Merah Putih, No.Pol : A-2256-OJ, Noka : MHIJM115JK764237, Nosin : JM11E1747235), lalu kendaraan sepeda motor tersebut menyala , kemudian dibawa oleh sdr. DEDE YUSUP Bin PE'I FAUZIAH keluar halaman sekolah sedangkan terdakwa langsung keluar sekolah dengan berjalan kaki menuju sdr.

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMONG (DPO) yang sedang menunggu diwarung seberang sekolah, setelah itu terdakwa, sdr. NEDI JUNEDY EFENDY, sdr. DEDE YUSUP dan sdr. KIMONG langsung pergi menuju kerumah sdr. NEDI JUNEDY EFENDY dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek/Type Honda Beat, warna Merah Putih, No.Pol : A-2256-OJ, Noka : MHIJM115JK764237, Nosin : JM11E1747235) milik saksi PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR, selanjutnya terdakwa dan sdr. NEDI JUNEDY EFENDY menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada sdr. NANANG (DPO) dan mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek/Type Honda Beat, warna Merah Putih, No.Pol : A-2256-OJ, Noka : MHIJM115JK764237, Nosin : JM11E1747235) tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR, dan akibat perbuatan terdakwa saksi PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.200.000,00 ( Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **IWAN SETIAWAN, S.Pd. Bin AGUS SAEPUKIN**, memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadirkan di muka persidangan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian oleh Terdakwa dan rekannya yang bernama Sdr. Nedi yang telah mengambil sepeda motor;
  - Bahwa Sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Medi itu adalah milik murid SMKN 1 Malingping yang bernama Sdr. PIPIT FITRIYANI;
  - Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. PIPIT FITRIYANI itu terjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 diketahui sekitar jam: 13:00 WIB tepatnya di area parkir SMKN 1 Malingping, yang beralamat di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Prov. Banten;

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian itu kebetulan Saksi sedang membereskan buku di ruangan Perpustakaan, lalu Saksi keluar ruangan melihat ke arah parkir sepeda motor tepatnya di lapangan Basket SMKN 1 Malingping, bersamaan dengan itu Saksi sempat melihat Sdr. Nedi yang Saksi kenal sebagai alumni dari sekolah SMKN 1 Malingping, seketika itu Saksi langsung memanggil Sdr. Nedi yang saat itu berada di dekat sepeda motor bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal, dimana orang tersebut posisinya sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa seingat Saksi teman Sdr. Nedi yang tidak Saksi kenal itu duduk diatas sepeda motor milik orang lain yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Sdr. Nedi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Nedi karena Sdr. Nedi merupakan alumni dari sekolah SMKN 1 Malingping;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah Sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ;
- Bahwa awalnya saat kejadian Saksi berada di ruangan Perpustakaan sedang membereskan buku yang akan dikirim ke sekolah, setelah keluar ruangan perpustakaan Saksi melihat Sdr. Nedi dengan 2 (dua) temannya berada di parkir sepeda motor yang terletak halaman sekolah SMKN 1 Malingping, kemudian Saksi memanggil Sdr. Nedi dan bertanya tujuannya berada di sekolah SMKN 1 Malingping ini, lalu Sdr. Nedi menjawab pertanyaan Saksi bahwa ia saat itu mau menjemput temannya, mau diantar pulang, karena pada malam hari temannya tersebut sedang ribut di acara dangdut. Kemudian Saksi melihat Sdr. PIPIT FITRIYANI sedang mencari sepeda motor, lalu Saksi menanyakan kepada sdr. PIPIT FITRIYANI "kenapa Neng?" kemudian dijawab oleh Sdr. PIPIT "Pak motor Pipit mah gak ada" Saksi menjawab "Coba cari dulu takut dipindahin sama teman Pipit", lalu setelah dicari oleh Sdr. PIPIT motor miliknya itu tetap tidak ditemukan, saat itu juga Saksi langsung mengecek posisi sepeda motor tersebut sebelum kejadian, kemudian Saksi berasumsi bahwa posisi sepeda motor itu terekam CCTV yang berada di Lab. Otomotif. Selanjutnya Saksi pergi ke ruangan Kepala sekolah untuk melihat CCTV, dan ternyata salah satu dari pelaku yang mengambil sepeda motor milik Sdr. PIPIT FITRIYANI adalah Sdr. Nedi bersama temannya yang terlihat dalam rekaman CCTV saat sedang membawa sepeda motor milik Sdr. PIPIT FITRIYANI, dan setelah mengetahui kejadian itu Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian itu ke Kantor Kepolisian Sektor Malingping;

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu berada di parkir sekolah itu tidak sengaja sedang berada di parkir, karena kebetulan Saksi melihat salah satu alumni SMKN 1 Malingping yang sya kenal yakni bernama Sdr. Nedi, dan saat itu Saksi sempat menanyakan tujuan Sdr. Nedi berada di parkir sekolah SMKN 1 Malingping tersebut dengan bertanya “ Ngapain Kamu Disini?” dijawab oleh Sdr. Nedi “Mau Jemput Temen Pak, Takutnya Digebugin karena kemarin berkelahi ditempat dangdutan” lalu Saksi menjawab “Oh Ya Udah Hati-Hati”, kemudian setelah itu Saksi kembali ke ruangan Guru;
- Bahwa saat itu Saksi langsung mengecek kembali posisi sepeda motor di area parkir, lalu Saksi pergi menuju ke ruangan Kepala Sekolah untuk melihat rekaman CCTV yang berada di dinding Lab. Otomotif, setelah melihat rekaman CCTV, Saksi melihat seseorang duduk dengan Sdr. NEDI membawa sepeda motor milik Sdri. PIPIT FITRIYANI, karena memakai sepeda motor tersebut memakai baju warna biru yang Saksi lihat ketika duduk bersama di parkir sekolah dengan Sdr. NEDI diikuti oleh 2 (dua) orang yang terlihat lari mengikuti seseorang berbaju biru yang tidak diketahui identitasnya membawa sepeda motor milik Sdr. PIPIT FITRIYANI, adapun yang berlari tersebut salah satu ciri-cirinya adalah Sdr. NEDI dengan memakai topi dan baju putih hitam, sedangkan salah satu orang lagi Saksi tidak tahu yang saat itu terlihat di rekaman CCTV ikut berlari bersama dengan Sdr. NEDI;
- Bahwa Saksi yakin Sdr. NEDI turut serta saat mengambil sepeda motor milik Sdr. PIPIT FITRIYANI di area parkir sekolah SMKN 1 Malingping, karena saat sebelum kejadian Sdr. NEDI berusaha untuk mengalihkan perhatian Saksi yang saat itu mengetahui keberadaan Sdr. NEDI bersama temannya, dimana saat itu Saksi sempat memanggil Sdr. NEDI dengan bertanya apa tujuannya berada di sekolah SMKN 1 Malingping dan saat itu Sdr. NEDI menjawab bahwa ia sedang menunggu temannya untuk menjemputnya pulang sekolah, takut temannya dipukulin, karena pada malam harinya temannya yang akan dijemput di sekolah SMKN 1 Malingping itu ribut di acara dangdutan, dan kemungkinan ketika Sdr. NEDI sedang ngobrol dengan Saksi, maka teman dari Sdr. NEDI tersebut mengambil sepeda motor milik Sdr. PIPIT FITRIYANI dan membawanya keluar dari area parkir sekolah SMKN 1 Malingping;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor milik Sdri. PIPIT FITRIYANI pada saat kejadian itu dalam keadaan stang sepeda motornya terkunci;

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dengan menggunakan cara dan alat apa yang digunakan saat mengambil sepeda motor tersebut, namun pada saat ditempat kejadian ada 1 (satu) kunci yang dalam kondisi patah, dimana diketahui Terdakwa pada saat kejadian rencananya akan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang menjadi targetnya, karena ada 1 (satu) unit sepeda motor yang berada di area parkir sekolah SMKN 1 Malingping itu kunci sepeda motornya dalam kondisi patah dan masih menempel ditempat lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) target sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa saat kejadian itu, namun hanya 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa yakni milik murid yang bernama Sdri. PIPIT FITRIYANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 di area parkir SMKN 1 Malingping yang beralamat di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak-Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Nedi yang merupakan salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor pada saat kejadian itu, dimana Sdr. Nedi adalah alumni SMKN 1 Malingpin dan pada saat sebelum kejadian waktu itu Sdr. Nedi datang ke sekolah SMKN 1 Malingping dimana saat itu ia berada di parkir motor tepatnya dilapangan basket, melihat keberadaan Sdr. Nedi itu, lalu yang saat itu Saksi sedang membereskan buku di ruang Perpustakaan, Saksi keluar dan memanggilnya bertanya apa tujuannya ada di sekolah ini dan saat itu Sdr. Nedi menjawab bahwa ia sedang menunggu temannya mau dijemput pulang, karena temannya itu tadi malam baru ribut diacara dangdutan dan takut temannya tersebut dipukulin, makanya ia dan teman-temannya yang lain menjemput temannya yang sekolah di SMKN 1 Malingping, setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Nedi seperti itu, lalu Saksi saat itu langsung kembali ke ruangan Guru;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi waktu sebelum kejadian Saksi melihat Sdr. Nedi datang ke sekolah SMKN 1 Malingping bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi kenal, dimana posisi teman Sdr. Nedi itu duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu teman Sdr. Nedi itu duduk diatas sepeda motor milik siapa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa itu Merk Honda Beat warna merah-putih;

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Merk Honda Beat warna merah-putih milik murid sekolah SMKN 1 Malingping yang bernama Sdr. PIPIT FITRIYANI itu sempat dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kalau ada kejadian pencurian sepeda motor, makanya Saksi diam saja, lalu ada murid yang bernama Sdr. PIPIT yang mencari sepeda motornya di area parkir sekolah, katanya sepeda motornya tidak ada ditempat ia saat memarkirkan sepeda motornya, kemudian Saksi menyuruh Sdr. PIPIT untuk mencarinya terlebih dahulu mungkin sepeda motornya dipindahkan oleh temannya, akan tetapi setelah coba dicari oleh sdr. PIPIT ternyata sepeda motornya benar-benar tidak ada, mendengar informasi seperti itu, lalu Saksi langsung pergi ke ruang Kepala Sekolah untuk mengecek rekaman CCTV, dan setelah melihat rekaman CCTV ternyata benar terlihat sepeda motor milik Sdr. PIPIT tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Nedi dari area parkir sekolah SMKN 1 Malingping;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR**, memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa karena adanya dugaan tindak pidana pencurian pada hari
- Bahwa terhadap barang-barang saksi yang hilang tersebut sudah yang dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini atas kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 diketahui sekitar jam: 13:00 WIB tepatnya di area parkir SMKN 1 Malingping yang beralamat di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi sepeda motor A 2256 OJ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu milik ibu Saksi yang bernama Sdri. Nenti;
- Bahwa sepeda motor itu hilang di area parkir sekolah SMKN 1 Malingping;
- Bahwa waktu kejadian hilangnya sepeda motor itu Saksi masih duduk di Kelas 1 (satu) SMKN 1 Malingping dan sekarang Saksi sudah duduk di kelas 3 (tiga) SMKN 1 Malingping;

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian sepeda motor dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor itu sudah ditemukan dan sudah dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa ada yang berubah dan dalam keadaan rusak yakni lubang kunci sepeda motor yang sudah tidak pakai kunci aslinya lagi, Nomor Mesin sudah hilang karena rusak digesek, spakbor sepeda motor sudah dicabut/dilepas bagian depan dan belakang, sedangkan untuk bagian body sepeda motor masih dalam kondisi aslinya tidak dirubah warna cat nya;
- Bahwa Sepeda motor itu hilang pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor itu pada waktu kejadian, dan sampai sekarang pun Saksi tidak tahu karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebagai pelaku yang diketahui telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut pada saat di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian ada sepeda motor milik orang lain juga yang terparkir di area parkir SMKN 1 Malingping;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang datang ke area parkir SMKN1 Malingping dan Saksi tidak kenal dengan alumni SMKN 1 Malingping tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang hilang, akan tetapi di tempat kejadian ditemukan ada 1 (satu) unit sepeda motor juga yang hendak mau diambil oleh pelaku akan tetapi tidak berhasil dengan kondisi terlihat ada kunci patah menempel dilubang kunci sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut juga sama merek dan type yakni HONDA Beat akan tetapi berbeda warna dengan milik Saksi yang berhasil dibawa/diambil oleh Pelaku pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **NENTI Binti BUHASAN (Alm)**, memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa karena adanya dugaan tindak pidana pencurian pada hari
- Bahwa terhadap barang-barang saksi korban yang hilang tersebut sudah yang dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini atas kejadian pencurian sepeda motor;

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 diketahui sekitar jam: 13:00 WIB tepatnya di area parkir SMKN 1 Malingping yang beralamat di Kec. Malingping, Kabupaten Lebak- Provinsi Banten;
- Bahwa sepeda motor itu milik Saksi , namun pada saat kejadian sepeda motor dipakai oleh anak Saksi yang bernama PIPIT FITRIYANI ke sekolah di SMKN 1 Malingping;
- Bahwa sepeda motor itu Saksi beli dengan cara cash seharga Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil sepeda motor itu pada saat ditempat kejadian;
- Bahwa kebetulan dari pihak sekolah yang telah melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor itu ke Polsek Malingping, dan tiba-tiba Saksi diinformasikan oleh pihak sekolah bahwa sepeda motor milik Pipit Fitriyani hilang, akan tetapi pada esok harinya Saksi dipanggil untuk datang ke Polsek Malingping, dan setelah 3 (tiga) hari kemudian dari kejadian hilangnya sepeda motor itu, Saksi mendapatkan informasi dari Polsek bahwa orang yang diduga mengambil sepeda motor itu salah satunya adalah alumni SMKN 1 Malingping;
- Bahwa Saksi waktu kejadian diberitahu oleh pihak sekolah dan pihak sekolah yang melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Malingping;
- Bahwa Saksi waktu itu 3 (tiga) hari setelah kejadian diberitahu oleh Polisi, yang menginformasikan bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang pada saat kejadian itu sudah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, sekitar jam:13.00 Wib, di area parkir SMKN 1 Malingping yang beralamat di Kec. Malingping, Kab. Lebak-Provinsi Banten;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor itu bersama dengan Sdr. Nedi dan Sdr. Dede;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil yakni merek HONDA Beat warna merah-putih;
- Bahwa peran saya dan Sdr. Dede adalah yang mengambil sepeda motor itu, sedangkan peran dari Sdr. Nedi yang mengalihkan perhatian orang lain, adapun peran sdr. DEDE YUSUP Bin PE'I FAUZIAH setelah kendaraan sepeda motor tersebut menyala, kemudian membawa keluar halaman sekolah;
- Bahwa kunci letter T itu milik Sdr. Nandang yang saat ini DPO;
- Bahwa pada saat kejadian saya yang menggunakan kunci letter T itu hingga sepeda motor yang menjadi target berhasil dibawa/diambil;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor itu, lalu sepeda motor itu Terdakwa bawa kepada Sdr. Nandang;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Nedi dan Sdr. Dede saat menuju ke tempat kejadian menggunakan kendaraan sepeda motor milik Sdr. Qiwong kami saat itu berboncengan 3 (tiga) orang di atas sepeda motor;
- Bahwa target yang dipilih adalah sekolah SMKN 1 Malingping, karena kebetulan dulu Sdr. Nedi pernah sekolah di tempat itu;
- Bahwa Terdakwa waktu kejadian mengambil sepeda motor milik Sdr. Pipit Fitriyani, karena posisi sepeda motor itu mudah untuk digeser;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil pada saat kejadian itu sudah dijual oleh Sdr. Nedi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Sdr. Nedi dan Sdr. Dede;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa hanya merusak lubang kunci kontak saja;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nedi yang telah menjual sepeda motor itu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor itu Terdakwa jual dalam kondisi kunci kontaknya rusak;
- Bahwa waktu itu kondisi sepeda motor rusak pada kunci kontaknya dan nomor mesinnya sudah digesek, akan tetapi yang merusak Nomor mesin sepeda motor itu adalah Sdr. Nandang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu tidak ada ijin dari Sdr. Pipit Fitriyani;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya baru 1x (satu kali);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembagian dari hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan sdr. Nedi dan Sdr. Dede itu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kerja di bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan tujuan mendapatkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Bahwa ide mengambil sepeda motor itu adalah ide dari Sdr. Nedi, karena Sdr. Nedi kebetulan salah satu alumni di sekolah SMKN 1 Malingping;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor itu muncul pada hari itu juga sekitar jam 11.00 WIB, kemudian kejadian mengambil sepeda motornya terjadi pada jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa baru 1x (satu kali) mengambil sepeda motor itu, dan saat merusak kunci kontak sepeda motor itu di tempat kejadian dengan menggunakan kunci letter T cukup lama memakan waktu sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit sampai akhirnya berhasil menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa saat di tempat kejadian Terdakwa yang telah memutar kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Pipit Fitriyani dengan menggunakan kunci letter T dan Terdakwa juga yang telah memutar kunci kontak pada sepeda motor lain pada saat yang bersamaan di tempat kejadian, akan tetapi tidak berhasil, karena kunci letter T saat itu patah;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa bekerja di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Nedi yang membagi-bagi tugas kami saat di tempat kejadian, dimana waktu itu Sdr. Nedi yang berusaha mengalihkan perhatian orang lain sedangkan saya yang melakukan eksekusi untuk mengambil sepeda motor itu;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian sebuah sepeda motor pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, sekitar jam:13.00 Wib, di area parkir SMKN 1 Malingping yang beralamat di Kec. Malingping, Kab. Lebak-Provinsi Banten;
- Bahwa, sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ milik Saksi Korban PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor itu bersama dengan Sdr. Nedi dan Sdr. Dede;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat sebuah kunci letter T milik Sdr. Nandang;
- Bahwa cara terdakwa dan kedua temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara pada awalnya Terdakwa, Sdr. Nedi dan Sdr. Dede menuju ke tempat kejadian menggunakan kendaraan sepeda motor milik Sdr. Qiwong dengan berboncengan 3 (tiga) orang diatas sepeda motor. Adapun target yang dipilih adalah sekolah SMKN 1 Malingping, karena Sdr. Nedi pernah sekolah di tempat itu;
- Bahwa Sdr. Nedi yang membagi-bagi tugas saat di tempat kejadian, yakni peran Terdakwa dan Sdr. Dede adalah yang mengambil sepeda motor itu, sedangkan peran dari Sdr. Nedi yang mengalihkan perhatian orang lain;
- Bahwa sesampainya di area parkir SMKN 1 Malimping, Nedi mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajak berbincang-bincang Saksi Iwan yang pada saat itu mengetahui kehadiran Terdakwa dan teman-temannya, sementara Terdakwa duduk diatas sepeda motor menunggu situasi untuk dapat kemudian mengambil sepeda motor yang ada di area parkir SMKN 1 Malimping;

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban Pipit Fitriyani, karena posisi sepeda motor mudah untuk digeser;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya yakni dengan memutar kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Pipit Fitriyani menggunakan kunci letter T;
- Bahwa ada 2 (dua) target sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa saat kejadian itu, namun hanya 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa yakni milik Saksi Korban PIPIT FITRIYANI. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor yang juga hendak diambil oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil karena kunci letter T yang dipergunakan oleh Terdakwa patah dan menempel dilubang kunci sepeda motor tersebut, yakni sepeda motor merek dan type HONDA Beat yang berbeda warna dengan milik Saksi korban yang berhasil dibawa/diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kedua temannya tersebut kemudian diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dari rekaman CCTV yang terdapat di area parkir sekolah SMKN 1 Malimping yang kemudian diketahui posisi sepeda motor saksi korban terekam CCTV yang berada di Lab. Otomotif;
- Bahwa dari hasil CCTV tersebut diketahui ternyata Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik SAKSI korban PIPIT FITRIYANI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Nedi yang terlihat dalam rekaman CCTV saat sedang membawa sepeda motor milik Saksi korban PIPIT FITRIYANI;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian itu Saksi Iwan langsung melaporkan kejadian pencurian itu ke Kantor Kepolisian Sektor Malimping;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor saksi korban diparkir di halaman sekolah SMKN 1 Malimping tersebut kemudian motor didorong menjauh dari lokasi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ tersebut kemudian dijual oleh Sdr. Nedi dengan kondisi sepeda motor rusak pada kunci kontaknya dan nomor mesinnya sudah digesek/dirusak oleh Sdr. Nandang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu tidak ada ijin dari Sdr. Pipit Fitriyani;

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil pada saat kejadian itu sudah dijual oleh Sdr. Nedi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Sdr. Nedi dan Sdr. Dede;
- Bahwa uang pembagian dari hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan sdr. Nedi dan Sdr. Dede itu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

*Ad.1. Unsur "Barangsiapa";*

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **ANDI WIJAYA Alias ANDUL BIN USIN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barang siapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;

## *Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil* dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sepeda motor pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, sekitar jam:13.00 Wib, di area parkir SMKN 1 Malingping yang beralamat di Kec. Malingping, Kab. Lebak-Provinsi Banten. Adapun sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ milik Saksi Korban PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu bersama dengan Sdr. Nedi dan Sdr. Dede. Sebagaimana fakta terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan alat sebuah kunci letter T milik Sdr. Nandang. Selanjutnya, cara terdakwa dan kedua temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara pada awalnya Terdakwa, Sdr. Nedi dan Sdr. Dede menuju ke tempat kejadian menggunakan kendaraan sepeda motor milik Sdr. Qiwong dengan berboncengan 3 (tiga) orang diatas sepeda motor. Adapun target yang dipilih adalah sekolah SMKN 1 Malingping, karena Sdr. Nedi pernah sekolah di tempat itu;

Menimbang, bahwa Sdr. Nedi yang membagi-bagi tugas saat di tempat kejadian, yakni peran Terdakwa dan Sdr. Dede adalah yang mengambil sepeda motor itu, sedangkan peran dari Sdr. Nedi yang mengalihkan perhatian orang lain. Sesampainya di area parkir SMKN 1 Malimping, Nedi mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajak berbincang-bincang Saksi Iwan yang pada saat itu mengetahui kehadiran Terdakwa dan teman-temannya, sementara Terdakwa duduk diatas sepeda motor menunggu situasi untuk dapat kemudian mengambil sepeda motor yang ada di area parkir SMKN 1 Malimping;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban Pipit Fitriyani, karena posisi sepeda motor mudah untuk digeser. Adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya yakni dengan memutar kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Pipit Fitriyani menggunakan kunci letter T. Sebagaimana fakta di persidangan ada 2 (dua) target sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa saat kejadian itu, namun hanya 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa yakni milik Saksi Korban PIPIT FITRIYANI. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor yang juga hendak diambil oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil karena kunci letter T yang dipergunakan oleh Terdakwa patah dan menempel dilubang kunci sepeda motor tersebut, yakni sepeda

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek dan type HONDA Beat yang berbeda warna dengan milik Saksi korban yang berhasil dibawa/diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kedua temannya tersebut kemudian diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dari rekaman CCTV yang terdapat di area parkir sekolah SMKN 1 Malimping yang kemudian diketahui posisi sepeda motor saksi korban terekam CCTV yang berada di Lab. Otomotif. Selanjutnya dari hasil CCTV tersebut diketahui ternyata Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi korban PIPIT FITRIYANI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Nedi yang terlihat dalam rekaman CCTV saat sedang membawa sepeda motor milik Saksi korban PIPIT FITRIYANI, kemudian setelah mengetahui kejadian itu Saksi Iwan langsung melaporkan kejadian pencurian itu ke Kantor Kepolisian Sektor Malimping;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka sebagaimana fakta yuridis di persidangan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Nedi adalah benar milik Saksi Korban PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur “mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

*Ad.3.”Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;*

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana yang merujuk pada konsep “kesengajaan” adalah seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah dapat dibuktikan perbuatan terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, sekitar jam:13.00 Wib, di area parkir SMKN 1 Malingping yang beralamat di Kec. Malingping, Kab. Lebak-Provinsi Banten. Adapun Terdakwa mengambil sepeda motor itu bersama dengan Sdr. Nedi dan Sdr. Dede. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya yakni dengan memutar kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Pipit Fitriyani menggunakan kunci letter T;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) target sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa saat kejadian itu, namun hanya 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa yakni milik Saksi Korban PIPIT FITRIYANI. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor yang juga hendak diambil oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil karena kunci letter T yang dipergunakan oleh Terdakwa patah dan menempel dilubang kunci sepeda motor tersebut, yakni sepeda motor merek dan type HONDA Beat yang berbeda warna dengan milik Saksi korban yang berhasil dibawa/diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian. Perbuatan Terdakwa dan kedua temannya tersebut kemudian diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dari rekaman CCTV yang terdapat di area parkir sekolah SMKN 1 Malimping yang kemudian diketahui posisi sepeda motor saksi korban terekam CCTV yang berada di Lab. Otomotif;

Menimbang, bahwa dari hasil CCTV tersebut diketahui ternyata Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi korban PIPIT FITRIYANI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Nedi yang terlihat dalam rekaman CCTV saat sedang membawa sepeda motor milik Saksi korban PIPIT FITRIYANI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor saksi korban diparkir di halaman sekolah SMKN 1 Malimping tersebut kemudian motor didorong menjauh dari lokasi. Selanjutnya, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ tersebut kemudian dijual oleh Sdr. Nedi dengan kondisi

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor rusak pada kunci kontaknya dan nomor mesinnya sudah digesek/dirusak oleh Sdr. Nandang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu tidak ada ijin dari Sdr. Pipit Fitriyani. Terhadap sepeda motor yang berhasil diambil pada saat kejadian itu sudah dijual oleh Sdr. Nedi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Sdr. Nedi dan Sdr. Dede. Uang pembagian dari hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan sdr. Nedi dan Sdr. Dede itu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ bersama Nedi dan Dede adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

*Ad.4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";*

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian sebuah sepeda motor pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, sekitar jam:13.00 Wib, di area parkir SMKN 1 Malingping yang beralamat di Kec. Malingping, Kab. Lebak-Provinsi Banten. Adapun sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ milik Saksi Korban PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu bersama dengan Sdr. Nedi dan Sdr. Dede. Sebagaimana fakta terungkap di

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa menggunakan alat sebuah kunci letter T milik Sdr. Nandang. Selanjutnya, cara terdakwa dan kedua temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara pada awalnya Terdakwa, Sdr. Nedi dan Sdr. Dede menuju ke tempat kejadian menggunakan kendaraan sepeda motor milik Sdr. Qiwong dengan berboncengan 3 (tiga) orang diatas sepeda motor. Adapun target yang dipilih adalah sekolah SMKN 1 Malingping, karena Sdr. Nedi pernah sekolah ditempat itu;

Menimbang, bahwa Sdr. Nedi yang membagi-bagi tugas saat di tempat kejadian, yakni peran Terdakwa dan Sdr. Dede adalah yang mengambil sepeda motor itu, sedangkan peran dari Sdr. Nedi yang mengalihkan perhatian orang lain. Sesampainya di area parkir SMKN 1 Malimping, Nedi mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajak berbincang-bincang Saksi Iwan yang pada saat itu mengetahui kehadiran Terdakwa dan teman-temannya, sementara Terdakwa duduk diatas sepeda motor menunggu situasi untuk dapat kemudian mengambil sepeda motor yang ada di area parkir SMKN 1 Malimping;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban Pipit Fitriyani, karena posisi sepeda motor mudah untuk digeser. Adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya yakni dengan memutar kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Pipit Fitriyani menggunakan kunci letter T. Sebagaimana fakta di persidangan ada 2 (dua) target sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa saat kejadian itu, namun hanya 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa yakni milik Saksi Korban PIPIT FITRIYANI. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor yang juga hendak diambil oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil karena kunci letter T yang dipergunakan oleh Terdakwa patah dan menempel dilubang kunci sepeda motor tersebut, yakni sepeda motor merek dan type HONDA Beat yang berbeda warna dengan milik Saksi korban yang berhasil dibawa/diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kedua temannya tersebut kemudian diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dari rekaman CCTV yang terdapat di area parkir sekolah SMKN 1 Malimping yang kemudian diketahui posisi sepeda motor saksi korban terekam CCTV yang berada di Lab. Otomotif. Selanjutnya dari hasil CCTV tersebut diketahui ternyata Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi korban PIPIT FITRIYANI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Sdr.

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nedi yang terlihat dalam rekaman CCTV saat sedang membawa sepeda motor milik Saksi korban PIPIT FITRIYANI, kemudian setelah mengetahui kejadian itu Saksi Iwan langsung melaporkan kejadian pencurian itu ke Kantor Kepolisian Sektor Malingping;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor saksi korban diparkir di halaman sekolah SMKN 1 Malimping tersebut kemudian motor didorong menjauh dari lokasi. Selanjutnya, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ tersebut kemudian dijual oleh Sdr. Nedi dengan kondisi sepeda motor rusak pada kunci kontaknya dan nomor mesinnya sudah digesek/dirusak oleh Sdr. Nandang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut di atas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Terdakwa bersama Nedi, dede dan Nandang. Hal ini sebagaimana peran masing-masing adalah Sdr. Nedi yang berusaha mengalihkan perhatian orang lain sedangkan Terdakwa yang melakukan eksekusi untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang berhasil diambil pada saat kejadian itu sudah dijual oleh Sdr. Nedi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Sdr. Nedi dan Sdr. Dede. Uang pembagian dari hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan sdr. Nedi dan Sdr. Dede itu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

*Ad.5. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ”;*

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta cara terdakwa bersama kedua rekannya (Nedi dan Dede) untuk mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ dilakukan oleh Terdakwa menggunakan alat sebuah kunci letter T milik Sdr. Nandang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan kedua temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara Sdr. Nedi yang berusaha mengalihkan perhatian orang lain sedangkan Terdakwa yang melakukan eksekusi untuk mengambil sepeda motor itu. Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban Pipit Fitriyani, karena posisi sepeda motor mudah untuk digeser;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya yakni dengan memutar kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Pipit Fitriyani menggunakan kunci letter T. Adapun ada 2 (dua) target sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa saat kejadian itu, namun hanya 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa yakni milik Saksi Korban PIPIT FITRIYANI. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor yang juga hendak diambil oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil karena kunci letter T yang dipergunakan oleh Terdakwa patah dan menempel dilubang kunci sepeda motor tersebut, yakni sepeda motor merek dan type HONDA Beat yang berbeda warna dengan milik Saksi korban yang berhasil dibawa/diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna merah putih, dengan Nomor Polisi: A-2256-OJ tersebut kemudian dijual oleh Sdr. Nedi dengan kondisi sepeda motor rusak pada kunci kontaknya dan nomor mesinnya sudah digesek/dirusak oleh Sdr. Nandang (DPO). Selanjutnya, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Sdr. Nedi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Sdr. Nedi dan Sdr. Dede



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban PIPIT FITRIYANI Binti JAHAR;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana serta ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WIJAYA Alias ANDUL Bin USIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana No. 241/Pid.B/2020/PN.Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., dan LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh SUMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan DEDED NOVIANA, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

TTD

LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SUMIATI, S.H.